

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab Masjid Baitul Muslimin masih belum memiliki sertifikat yakni karena adanya perubahan fungsi wakaf, adanya tukar guling (*ruislag*), tidak adanya perintah agama mengenai sertifikat tanah wakaf, kurang pahamiannya nadzir dalam mengurus sertifikat tanah wakaf, dan prosedur pengurusan sertifikat tanah wakaf yang rumit.
2. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Simbaringin masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya ke empat indikator tingkatan kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yakni pengetahuan hukum dan pola perilaku hukum. Masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai aturan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan Kepatuhan hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf belum berjalan dengan semestinya. Faktor yang mempengaruhi sebagian masyarakat tidak patuh terhadap aturan hukum tersebut yakni didominasi karena kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Simbaringin. Tapi masih ada sebagian juga yang mematuhi aturan hukum tersebut. Dari hasil analisis sosiologi hukum kepatuhan masyarakat mengenai aturan tersebut masih di tahap Compliance, dimana masyarakat mematuhi

aturan hukum tersebut agar terhindar dari masalah-masalah yang ada mengenai benda wakaf yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Menurut penulis seharusnya dari pihak Desa lebih memperhatikan Kembali mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, karena dalam hal ini pihak Desa juga berkewajiban untuk melakukan antisipasi apabila nantinya ada persengketaan tanah wakaf.
2. Menurut penulis, pihak nadzir harus lebih aktif dalam pengelolaan tanah wakafnya, dan juga memperhatikan hukum negara mengenai wakaf.
3. Menurut penulis masyarakat seharusnya tidak sering mengabaikan hukum negara yang berlaku, dalam hal ini mengenai hukum wakaf, karena bukan hanya nadzir saja yang berkewajiban untuk mengelola tanah wakafnya, tetapi pihak wakif juga seharusnya memperhatikan hal tersebut.